

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pelaksanaan pemungutan dan peran pajak penerangan jalan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

Suwarno (2008) membuktikan bahwa potensi pajak daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dari secara keseluruhan pemungutan pajak daerah kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100%, namun ada beberapa pajak daerah yang dalam pemungutannya kurang efektif karena tingkat efektifitasnya kurang dari 100%.

Riduansyah (2003), it appears that, contributing component of local taxes and levies to the budget receipts Bogor City Government fluctuating. It is much caused by the change of legislation. The enforcement of Law have led to different types of local taxes and regional retribution experienced a lot changes.

Purwasih (2014) menyatakan bahwa Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik dari tahun 2009 hingga tahun 2013 adalah sebesar Rp. 206.024.635.291.00,-. Yang dimana golongan tarif Industri merupakan golongan pelanggan listrik dari PT. PLN Persero APJ di Kabupaten Gresik yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terbesar, bila dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga dan Golongan Tarif Bisnis, dengan total potensi penerimaan selama lima tahun yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2013 sebesar Rp. 111.316.690.075.00,-. Serta berdasarkan analisis diatas terlihat bahwa target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Gresik. Dan untuk hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik dari tahun 2009 hingga tahun 2013 secara keseluruhan menunjukkan lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Gresik sudah tergolong efektif.

Muslihah (2005), taxation in developing countries is a challenging topic and has attracted increasing attention in the last two decades. In Indonesia the dependency on tax as a source for income is unquestioned. Taxation has been used as the main policy instrument for transferring resources to the public sector. Without revenue from tax, the government cannot do its job. The state needs tax revenue to fund social and economic programmes, and to provide public goods and services, such as schools, universities, hospitals, clinics and roads, as well as defence and security. Data for this study was gathered by primary data collection method through a structured questionnaire. The questionnaire contains four (4) sections.

- 1) Section of survey sought demographic information from the respondent's such as gender, age, marital status, education level.
- 2) Section asks for respondent's perception of the simplicity of the tax regulation based on 7 given statements.
- 3) Section is designed to measure religiosity which consists 10 questions.
- 4) the questionnaire compliance behavior which consists 5 statements.

The main purpose of the study was to examine empirically the moderate role of religiosity in the relationship between tax simplification and compliance behavior. This research has generated two interesting findings.

- 1) The results reveal that the effect of religiosity on compliance behavior is positive and significant. This means the higher the religious commitment the higher the compliance behavior. The results of this study indicate that religion plays an important role in shaping individual's attitude and behavior toward tax obligation.
- 2) The higher the degree of religiosity, the stronger the effect of tax simplification on compliance behavior. Religiosity is very important because it determines individual cognition and behavior.

Bachtar (2003) dalam Kasus Pajak PJKU di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan metode analisis deskriptif, diperoleh bahwa Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi digolongkan efektif. Pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi dikategorikan potensial. Salah satu alternatif kebijakan yang disarankan adalah diberlakukannya pajak progresif bagi rumah tangga dan

pencatatan pajak berdasarkan daya pasang bukan berdasarkan jumlah pemakaian listrik.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut. Menurut Halim (2001;96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa; “ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: “Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah”.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2.2.2. Pengertian Pajak

Guna melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Anggaran tersebut sebagian besar diperoleh dari pajak. Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjukkan (Suparmoko, 1986).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya, “Dasar-dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” menyatakan bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

“*Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. (Pajak merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada Pemerintah/Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya) – Prof. Edwin R.A, Seligmen dalam bukunya *Essay in Taxation*.

Undang-Undang KUP No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah sebagaimana mestinya dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009 mencantumkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.3. Prinsip – prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Soemitro (1982) pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesamaan dan Keadilan

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (*noun-discrimination*), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama yang diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideology yang mendasari. Mengenai prinsip keadilan, ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit*) dan prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Dalam prinsip manfaat ini Suparmoko (1986) dan Mangkoesoebroto (1988) mempunyai pendapat yang sama yaitu, manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) mengandung arti wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Misalnya, wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (*horizontal equity*). Sedangkan wajib pajak yang kemampuan membayar pajak berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (*vertical equity*). (Suparmoko, 1986)

2. Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.

3. Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahakan atau memberatkan wajib pajak.

4. Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

2.2.4. Teori-teori Pemungutan Pajak

Menurut Soemintoro (1987), pemungutan pajak di masyarakat dibenarkan karena berdasarkan pada beberapa teori pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini merupakan salah satu teori tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari

pemerintah. Namun, karena ketidaksesuaian antara teori dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari maka teori ini ditinggalkan.

2. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing – masing. Menurut Prof. De Langen dalam Soemitri (1987), daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mutlak untuk keperluan primer diri dan keluarganya.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengemukakan besarnya pajak diukur dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Sehingga lebih besar kepentingan yang dilindungi, lebih besar pajak yang harus dibayar.

4. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyerap daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat melalui saluran yang berbeda. Teori ini dapat dibenarkan karena sesuai dengan sifat pajak.

5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Menurut Otto von Gierke dalam Soemitro (1987) yang mengatakan bahwa Negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga Negara terikat. Negara diibaratkan lembaga yang mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

6. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama yang ditujukan untuk kepentingan umum. Demikian pula halnya dengan pajak yang merupakan bentuk gotong royong demi kepentingan bersama.

2.2.5. Syarat – syarat Pembuatan Undang – undang Pajak

Menurut Soemitro (1987) dalam membuat undang – undang pajak diperlukan beberapa syarat seperti di bawah ini:

1. Syarat Yuridis

Bahwa undang-undang pajak yang normative harus memberikan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan prinsip *certainty*. Di samping itu undang-undang pajak harus memberikan keadilan seperti prinsip *equality* dan *equity*.

2. Syarat Ekonomis

Pajak pada dasarnya merupakan pungutan yang menyebabkan peralihan kekayaan dari rakyat kepada masyarakat tanpa ada imbalannya secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi penghasilan individu yang secara tidak langsung turut mengurangi daya belinya. Jika daya beli berkurang, maka hal ini berarti mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pajak dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi. Pajak merupakan alat yang sangat ampuh untuk mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk mencegah dan menghambat inflasi, dan sebaliknya pajak yang sangat berat dapat mengakibatkan deflasi. Dalam memungut pajak, pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak ini, jangan sampai pajak menjadi pungutan yang sangat memberatkan bagi wajib pajak, atau sangat menghambat jalannya perekonomian, menghambat arus barang, arus modal, dan teknologi.

3. Syarat Finansial

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar. Dalam memungut pajak perlu dipertimbangkan biaya pemungutannya agar jangan sampai melebihi penerimaan pajak itu sendiri.

4. Syarat Sosiologis

Dilihat dari aspek sosiologis, pajak merupakan salah satu gejala sosial karena pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat tidak akan ada pajak, sebab pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat. Sehingga

pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu.

2.2.6. Pendekatan Pajak

Menurut Soemitro (1987) dalam perpajakan ada lima pendekatan yang dipakai antara lain:

a. Pendekatan dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum mencakup dasar falsafah hukum pajak dan pembenaran pemungutan pajak. Menurut Soemitro (1987) pajak dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada masyarakat yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

b. Pendekatan dari Segi Ekonomi

Pendekatan pajak dari segi ekonomi dapat didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan mengurangi pendapatan masyarakat tanpa memperoleh imbalan langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Penggunaan dan pemanfaatan pajak seluruhnya terletak di tangan pemerintah. Mengkombinasikan kebijakan pajak dengan kebijakan moneter, dapat berdampak pada besar kepada keadaan ekonomi suatu negara.

c. Pendekatan dari Segi Keuangan

Menurut pendekatan ini, pajak hanya ditinjau sebagai alat untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Biasanya kebijakan ini dilakukan bersama-sama dengan kebijakan di bidang ekonomi lainnya seperti kebijakan neraca pembayaran, moneter dan sebagainya.

d. Pendekatan dari Segi Sosiologi

Pendekatan dari sisi sosiologi ini meninjau pajak-pajak dari segi masyarakat, bagaimana akibat pungutan masyarakat terhadap masyarakat, dan bagaimana hasilnya yang diberikan kepada masyarakat. Pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, tetapi yang sangat diharapkan juga untuk membiayai pembangunan.

e. Pendekatan dari Segi Pembangunan

Tujuan sebuah Negara adalah mensejahterakan rakyatnya. Kesejahteraan rakyat dapat diperoleh salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan pemerintah merupakan surplus dari pendapatan negara setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran rutin. Pendapatan negara antara lain diperoleh dari pajak-pajak yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

2.2.7. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suparmoko (1986) selain bertujuan untuk membiayai pembangunan pemerintah pajak sebagai penerimaan pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (budgetary)

Fungsi pajak sebagai anggaran yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan yang bersifat rutin. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan Negara.

b. Fungsi pengatur (regulatory)

Fungsi pajak sebagai pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan/pelengkap dari fungsi utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

2.2.8. Sistem Pajak

Menurut Mangkoesoebroto (1997) dalam bukunya “Ekonomi Publik” mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:

1. **Kepastian**

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

2. **Biaya Administrasi yang minimal**

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

3. **Pelaksanaan (enforcement)**

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (enforceable). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

4. **Dapat diterima oleh Masyarakat**

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

2.2.9. Jenis-jenis Pajak

a) Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya pada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak produsen atau pihak yang menjual barang namun dibebankan kepada konsumen atau pembeli secara eksplisit ataupun implisit dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa.

Perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung yaitu berasal dari ketetapan pajaknya. Pajak langsung dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak, sedangkan pajak tidak langsung tidak memiliki ketetapan pajak atau biasa disebut kohir.

b) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya. Misalnya pada pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

c) Menurut Wewenang Pemungutannya

1. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

a) *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)*

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-undang PPN & PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.

b) *Pajak Penghasilan (PPh)*

Dasar hukum pengenaannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

c) *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

d) *Bea Materai*

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang Bea Materai yang lama (aturan bea materai Tahun 1921).

e) *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

a. Pajak Propinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- 8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

2.2.10. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah diperlukan adanya sistem yang menunjang pemungutan pajak daerah tersebut. Sistem pemungutan pajak daerah yang dikenal antara lain :

1. *Sistem official asesment.*

Sistem Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini antara lain:

- a. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b. wajib pajak bersifat pasif serta
- c. hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Sistem self assessment*

Dalam sistem self asesment ini Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Pihak Ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.11. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pajak penerangan jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara withholding system dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

2.2.12. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah memiliki dasar hukum agar dipatuhi oleh masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Pajak Penerangan Jalan di Kota Bekasi mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.1294-Hukham/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pajak Penerangan Jalan.

3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan.

2.2.13. Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan sebagai obyek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik yang termasuk didalamnya genset, pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.

2.2.14. Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Yang termasuk pengecualian pada Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu tidak memerlukan ijin instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik untuk sosial murni dan tempat ibadah.

2.2.15. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 pasal 4, subjek pajak penerangan jalan adalah pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Pelanggan listrik yaitu pemakai tenaga listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

Yang terbagi menjadi dua yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga kerja listrik oleh industri dan bisnis, sedangkan

pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak penerangan jalan diatur dengan keputusan menteri dalam negeri dengan pertimbangan menteri keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang pajak penerangan jalan, menteri dalam negeri telah mengeluarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah kota Bekasi.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung jawab atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

2.2.16. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

2.2.16.1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). Nilai jual tenaga listrik (NJTL) dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.

2.2.16.2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif pajak penerangan jalan kota Bekasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif rumah tangga
 - Pengguna 450 Watt 3% (tiga persen)
 - Pengguna 900 Watt 4% (empat persen)
 - Pengguna 1300 Watt 6% (enam persen)
 - Pengguna 2200 Watt ke atas 8% (delapan persen)
- b. Fasilitas sosial dan umum
 - Sosial murni 0% (nol persen)
 - Sosial komersil 3% (tiga persen)
- c. Tarif untuk bisnis
 - Pengguna 450 Watt 3% (tiga persen)
 - Pengguna 900 Watt 4% (empat persen)
 - Pengguna 1300 Watt 6% (enam persen)
 - Pengguna 2200 Watt ke atas 8% (delapan persen)
- d. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri, penambahan minyak bumi dan gas alam ditetapkan 3% (tiga persen)
- e. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri dan bukan industri ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen)

2.2.16.3. Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Atau bila dituliskan dalam bentuk rumus sebagai berikut:

Rumus 2.1. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Terutang

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika pajak penerangan jalan dipungut dari pelanggan listrik oleh PLN maka pajak penerangan jalan dibebankan langsung pada tagihan rekening listrik pelanggan bersangkutan. Namun jika pajak penerangan jalan dipungut dari

pengguna listrik, maka pajak penerangan jalan ditetapkan melalui Perda yang besarnya minimal sebesar Rp 10.000,00.

2.2.17. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah Pemungutannya

Sebagaimana yang terutang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan hitung satu bulan penuh. Selain masa pajak, pajak penerangan jalan juga menentukan tahun pajak yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Sedangkan pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pajak yang terutang merupakan pajak penerangan jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam suatu masa pajak atau dalam tahun pajak. Menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak, ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak penerangan jalan oleh bupati/walikota.

Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang terlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktiknya pemungutan pajak penerangan jalan dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan PLN dan instansi lain yang ditunjuk bupati/walikota. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Sistem pemungutan pajak penerangan jalan ada 3 macam yaitu:

1 Tenaga listrik yang disediakan PLN

Sistem pemungutannya adalah *withholding system* yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak. Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *withholding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003),

sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaan pemungutannya, karena tagihan atas pembebanan biaya listrik di dalam termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan.

2 Tenaga listrik yang disediakan bukan PLN

Sistem pemungutannya adalah *official assessment* yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk. Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan kemudian melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

3 Self Assesment System

Dalam sistem self assessment, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti kebenaran penulisan. Contoh sistem ini adalah pada pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan serta pajak pertambahan nilai (PPn).

Agar dapat mensukseskan self assessment system ini dibutuhkan beberapa persyaratan dari wajib pajak antara lain:

- Kesadaran wajib pajak
- Kejujuran wajib pajak
- Kemauan membayar dari wajib pajak
- Kedisiplinan wajib pajak

2.2.18. Penetapan Pajak Penerangan Jalan

Penetapan pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (STPD) yang ditetapkan oleh Walikota. Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan untuk wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik dari PLN daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan STPD.

2.2.19. Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Hamrolie (2003) potensi Pajak Penerangan Jalan diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (Tax Base) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (Tax Base) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tariff dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

2.2.20. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Simanjuntak (2001) efektivitas merupakan ukuran antara hasil output hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Efektivitas digunakan untuk mengukur keberhasilan hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak menurut Simanjuntak (2001) yaitu sebagai berikut:

Rumus 2.2. Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Dari rumus perhitungan efektivitas tersebut, dapat disusun kriteria efektivitasnya. Menurut Gantjowati (2002) efektivitas digolongkan sebagai berikut:

- 1 Hasil perhitungan efektivitas antara 0-33,33% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan buruk.
- 2 Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan cukup efektif.
- 3 Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan baik.


2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Badan Analisa Fiskal (2003) kinerja operasi yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha PT. PLN dapat dilihat dari realisasi penjualan tenaga listrik, daya tersambung dan jumlah pelanggan. Pajak penerangan jalan sebagai salah satu pemasukan daerah terbesar di kota Bekasi diharapkan dapat menjadi mobilisator pajak daerah di kota Bekasi, namun kenyataannya pajak penerangan jalan belum optimal. Menurut Triyono (2004) belum optimalnya mobilisasi pajak salah satunya karena target pajak ditentukan tanpa landasan teori yang jelas. Landasan teori yang jelas disini maksudnya adalah perlunya dilakukan penghitungan yang cermat terhadap potensi pajak penerangan jalan.

Menurut Hasanudin (Aryanto, 2002) pada level organisasi termasuk organisasi pemerintahan, dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan diperlukan suatu pengukuran terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pengukuran terhadap tingkat pencapaian tujuan organisasi terhadap program yang telah ditetapkan disebut pengukuran efektivitas. Guna mengetahui kinerja

penerimaan pajak penerangan jalan perlu diketahui potensi dan efektivitasnya. Dengan melihat landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka teori yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara deskriptif agar memberikan gambaran – gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan. Dalam kerangka teori ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok masalah penelitian dalam pembahasan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada gambar di atas dapat dijabarkan bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di Kota Bekasi, dengan pengumpulan data-data yang dilakukan berupa jumlah pelanggan, pemakaian listrik, dan daya yang tersambung. Selanjutnya dilakukan pemungutan pajak penerangan jalan oleh

Dinas Pendapatan Daerah kota Bekasi, kemudian menghitung, memperhitungkan dan menganalisis potensi pajak penerangan jalan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi.